

STRATEGI PENDANAAN IFM-FUND

Implementasi dan Capaian, Juni 2021

PENDAHULUAN

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah sebuah kebijakan yang memastikan bahwa kayu dan produk kayu dapat diverifikasi dalam rangka menjamin sumber yang legal dan lestari. SVLK menjadi sentral di dalam perjanjian FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa, sebagai bentuk jaminan terhadap legalitas kayu dan produk kayu yang diperdagangkan. Dengan demikian maka semua produk kayu dari Indonesia harus memiliki lisensi legal agar dapat memasuki pasar Uni Eropa.

Sejak pertama kali kebijakan ini diterapkan pemantau independen (PI) telah terlibat aktif, sebagai wujud kontribusi masyarakat sipil dalam membenahi tata kelola hutan di Indonesia. Pemantau independen menyadari besarnya tuntutan publik agar kredibilitas sistem SVLK tetap terjaga. Tuntutan ini memerlukan kecakapan dari pemantau independen dalam melakukan pemantauan secara efektif. Sehingga mampu memberikan masukan yang konstruktif dalam memperkuat SVLK.

Pengakuan terhadap peran pemantau independen beserta hak dan kewajibannya telah dituangkan pada Permen LHK No. 30 Tahun 2016, dan Permen LHK No. 21 Tahun 2020. Pemantauan independen oleh masyarakat sipil diharapkan bisa menjaga kredibilitas sistem, dengan memberikan hak yang tertuang pada Pasal 33, yaitu (a) memperoleh data dan informasi; (b) mendapatkan perlindungan dalam melakukan pemantauan; dan (c) mendapatkan akses memasuki lokasi pemantauan.

Selain hak tersebut, di dalam Keputusan Menteri LHK No. 21 Tahun 2020 juga memberikan jaminan pendanaan bagi PI untuk menjalankan fungsi dan peran pemantauan yang diembannya. Dalam hal ini maka kementerian dan pemerintah daerah dapat memberikan dana kepada PI untuk mendukung kegiatan pemantauan SVLK (Pasal 36). Pendanaan yang dimaksud bersumber dari pembiayaan mandiri, kementerian, pemerintah daerah, dana perwalian, dan sumber sah lainnya yang tidak mengikat (Peraturan Dirjen PHPL No 62 Tahun 2020).

ANALISIS KEBUTUHAN

Perkiraan kebutuhan pendanaan bagi pemantau independen sebagai dasar untuk perencanaan penggalangan dan pengelolaan sumber daya sehingga mampu memperbesar jangkauan (lingkup) kegiatan pemantauan di Indonesia.

Kajian yang dilakukan IFM Fund, memperkirakan kebutuhan dana hibah per tahun untuk mendukung kegiatan pemantauan sebesar Rp. 9,5 miliar atau sekitar USD 700 ribu . Perhitungan kebutuhan pendanaan ini didasarkan pada target jumlah unit usaha yang akan dipantau yakni 5% dari total unit usaha yang tersebar di 17 provinsi yang prioritas. Kemudian bercermin dari pengalaman Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) selama sepuluh (10) tahun terakhir, kegiatan pemantauan bisa dilakukan dengan frekuensi 1 - 3 kali kunjungan lapangan.

Kebutuhan untuk kegiatan pemantauan ini dialokasikan sebesar 50% dari total dana yang dibutuhkan oleh pemantau independent untuk setiap tahunnya. Untuk proses peningkatan kapasitas pemantau independen, yang meliputi kegiatan pelatihan, lokakarya dan pertemuan konsolidasi, akan dialokasikan sebesar 30%. Sedangkan untuk kebutuhan promosi dan operasional dialokasikan sebesar 20% dari total kebutuhan dana. Dengan demikian estimasi kebutuhan pendanaan bagi pemantau independen untuk mengoptimalkan perannya dalam implementasi SVLK yaitu sekitar USD 1,4 juta setiap tahunnya.

STRATEGI JANGKA PENDEK

Pada konteks pelaksanaan strategi pendanaan jangka pendek, IFM Fund membangun komunikasi dan interaksi dengan lembaga-lembaga donor. Penggalangan dana dari lembaga donor seperti ini tentunya akan terus dilakukan. Untuk itu perlu membangun kepercayaan dengan pihak donor, memiliki kinerja pengelolaan dana yang baik, serta adanya kesesuaian program antara IFM Fund dengan lembaga-lembaga donor tersebut.

Salah satunya, IFM Fund telah mendapatkan kepercayaan dengan adanya dukungan pendanaan dari MFP-4 dalam hal mengembangkan skema pemantauan implementasi SVLK berbasis kewilayahan, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan administrasi

STRATEGI PENDANAAN IFM-FUND

Implementasi dan Capaian, Juni 2021

wilayah sebagai sentra industri kecil (IKM) oleh pemantau independen. Pada bulan November 2020, kontrak kerja sama antara IFM Fund dengan MFP-4 melalui Palladium telah ditandatangani, dengan lingkup:

- o Menyusun nota konsep pemantauan implementasi SVLK pada skala wilayah, yaitu wilayah KPH dan wilayah administrasi kabupaten sebagai sentra industri kayu, bagi pemantau independen dan organisasi pemerintah daerah
- o Melakukan uji coba konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SVLK di dalam wilayah KPH, termasuk penggunaan teknologi dalam monitoring kegiatan ilegal di dalam wilayah KPH
- o Melakukan simulasi konsep pemantauan bagi pemantau independen dan organisasi pemerintah daerah terhadap implementasi SVLK pada wilayah administrasi kabupaten sebagai sentra industri kayu

IFM Fund juga akan terus mengidentifikasi dan membangun komunikasi dengan potensial donor dan proyek kerjasama dalam pemantauan. Pilihan strategi kegiatan pemantauan yang ditawarkan, dengan pendekatan kewilayahaan (*landscape or regional based approach*), pendekatan hulu – hilir (*up – down based approach*), dan tentunya saja pemantauan unit manajemen yang sudah biasa dilakukan atau regular based approach.

Sampai periode Juni 2021, ada dua konsep proposal yang diajukan oleh IFM Fund untuk mendapatkan dukungan pendanaan. Konsep proposal dengan judul *“Strengthening Civil Society on Promoting Integrated Actions & Policies to Tackle Forest Crime and Deforestation”* diajukan oleh IFM Fund ke Kedutaan Belanda untuk Civic Space Fund Call for Proposals (<https://www.netherlandsandyou.nl/latest-news/news/2021/04/22/call-for-proposals-civic-space-fund>). Sedangkan konsep proposal yang diajukan ke NICFI (<https://www.nicfi.no/current/13115/#content>), merupakan konsep proposal yang disusun dan diajukan secara bersama-sama dengan mitra kerja IFM Fund, yaitu FWI, JPIK dan LEI.

STRATEGI JANGKA MENENGAH-PANJANG

Agar peran dan kewenangan pemantau independen lebih terjamin operasionalisasi atau pelaksanaannya, berbagai sumberdaya yang dibutuhkan harus dapat dialokasikan atau dapat diakses oleh organisasi-organisasi pemantau. Dengan melihat urgensi kebutuhan pendanaan untuk Pemantau Independen, maka opsi sumber pendanaan jangka menengah-panjang agar tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan, menjadi hal penting untuk direalisasikan. Selain dukungan lembaga donor, peluang sumber pendanaan

terus dijajaki oleh IFM Fund dalam konteks strategi jangka menengah-panjang, sebagai berikut :

A. Persentasi Biaya V-Legal/Lisensi FLEGT

Salah satu syarat yang dibutuhkan adalah payung hukum yang mengatur mengenai mekanisme pengalokasian keuntungan yang diperoleh oleh Lembaga Penilai & Verifikasi Independen (LP & VI) dalam rangka sertifikasi. Nantinya sebagian biaya tersebut akan dialokasikan untuk mendukung kinerja pemantauan independen. Untuk merealisasikan inisiatif ini, maka bentuk-bentuk kegiatan yang sudah dilakukan:

- Melakukan komunikasi intensif dengan Ketua Forum LVLK untuk melihat peluang dalam pengalokasian sebagian biaya V-Legal untuk mendukung kegiatan pemantauan.
- Pada acara lokakarya tanggal 17 September 2020 yang diselenggarakan IFM Fund, salah seorang ketua Forum LVLK dari PT. Ayamuru Sertifikasi telah menyatakan bahwa forum LVLK tidak keberatan dan mendukung rencana ini. Dengan catatan mekanisme pendanaan bagi PI dibangun melalui regulasi, kemudian dapat dipertanggungjawabkan, kredibel, transparan, serta bisa dijalankan dengan baik.
- Pada tanggal 28 April 2021, menghadiri rapat dengan Delegation, EFI, dan KLHK tentang opsi-opsi pendanaan bagi pemantau independen. Terkait potensi pendanaan dari V-Legal/Lisensi FLEGT KLHK akan menjembatani komunikasi formal lewat surat dengan bisnis sektor ataupun CB.

Rekomendasi sebagai langkah tindak:

- KLHK memfasilitasi proses dalam membangun kesepahaman dan kesepakatan antara KLHK, pemantau independen dan LP&VI, dalam hal pengalokasian biaya V-legal, termasuk besaran persentasi yang akan dialokasikan
- Setelah proses di atas maka KLHK akan menerbitkan peraturan operasional (atau surat edaran) sebagai kerangka hukum yang mengatur mekanisme pengalokasian biaya V-Legal untuk mendukung kegiatan pemantau independen.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D)

Opsi dukungan pendanaan lain bagi pemantau independen dapat bersumber dari APBN/D. Dukungan pendanaan bagi pemantau independen ini, dapat diusulkan melalui pengajuan anggaran tahunan KLHK maupun pemerintah daerah (pemda) kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Pendanaan yang bersumber dari APBN/D akan difokuskan untuk peningkatan kapasitas teknis pemantau independen melalui kegiatan pelatihan. Dukungan pendanaan ini tidak harus diartikan bahwa KLHK atau pemda akan memberikan dana secara langsung kepada organisasi

pemantau independen. Tetapi bentuk dukungan ini bisa disalurkan melalui kekerjasama dengan pemantau independen dalam menyelenggarakan sebuah pelatihan.

Rekomendasi sebagai langkah tindak:

- Membangun komunikasi dengan KLHK dan pemda agar memasukkan program untuk peningkatan kapasitas bagi pemantau independen ke dalam anggaran belanja tahunan yang diusulkan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

C. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)

Badan yang dirancang untuk menghimpun pendanaan perlindungan lingkungan hidup serta memiliki kemampuan untuk menyalurkannya pada pos-pos prioritas yang berkomitmen pada kepentingan pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup. Pembentukan BPD LH untuk merespon Peraturan Presiden No 77 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana lingkungan hidup.

BPD LH akan menjadi salah satu mekanisme pembiayaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Sebagai lembaga pengelola dana, BPD LH bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan oleh (1) pemilik dana dan (2) pemilik aset/jasa/proyek yang berhubungan dengan sumber dana. Sehingga peluang pendanaan bagi PI dalam implementasi SVLK, akan tergantung kepada pemberi mandat, dalam hal ini adalah KLHK dan juga pemerintah Norway (pemilik dana untuk program REDD+). Kuncinya adalah mencari relevansi pemantauan legalitas kayu dan pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dengan program REDD+.

Bentuk-bentuk kegiatan yang sudah dilakukan:

- Mengundang BPD LH sebagai narasumber pada lokakarya yang diselenggarakan IFM Fund pada tanggal 17 September 2020. BPD LH menyampaikan bahwa peluang pendanaan bagi PI dalam konteks implementasi SVLK dimungkinkan, jika pemberi mandat (KLHK dan pemerintah Norwegia) memberikan ruang itu kepada BPD LH. Kuncinya adalah relevansi pemantauan legalitas kayu dengan Sustainable Forest Management (SFM) dalam mendukung REDD+
- Menundang BPD LH sebagai narasumber pada diskusi “Peluang-Peluang Pendanaan bagi Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK dan REDD+ di Indonesia” yang diselenggarakan IFM Fund pada tanggal 08 Februari 2021. Salah satu program prioritas BPD LH yang dianggap relevan terhadap peran pemantau independen

dalam kegiatan pemantauan adalah program pembalakan berdampak rendah (reduce impact logging).

- Pada tanggal 18 Februari 2021, bersama dengan FAO-EU FLEGT dan EFI, menyelenggarakan pertemuan dengan mengundang Delegasi EU terkait strategi pendanaan bagi pemantau independent sebagai tindak lanjut dari hasil JEM 2/2020.
- Pada tanggal 28 April 2021, menghadiri rapat dengan Delegation, EFI, dan KLHK tentang opsi-opsi pendanaan bagi pemantau independen. Terkait peluang pendanaan dari BPD LH, KLHK berkomitmen untuk menjembatani komunikasi dengan Ditjen PPI dan akan mengirimkan surat resmi untuk permohonan pertemuan dengan Ditjen PPI-KLHK dan mengundang PI.

Rekomendasi sebagai langkah tindak:

- Membangun komunikasi dengan Dirjen PHPL agar memfasilitasi pertemuan dengan Ditjen Perubahan Iklim untuk memasukkan SVLK (dan pemantauan independen) ke dalam investment plan REDD + untuk mengakses pendanaan BPD LH
- KLHK dan Delegasi EU melakukan lobi kepada Pemerintah Norwegia untuk memasukkan isu SVLK dan peran pemantau independen ke dalam perencanaan investasi (investment plan) BPD LH untuk mengelola dana REDD+